



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id
Pos-el: [humas\[at\]live.undip.ac.id](mailto:humas[at]live.undip.ac.id)

**SURAT EDARAN
NOMOR 41 TAHUN 2022**

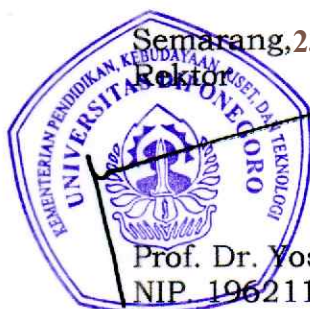
**TENTANG
ETIKA PENYEDIAAN KONSUMSI DI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Yth.
Pimpinan Unit
di Lingkungan Universitas Diponegoro

Dalam rangka meningkatkan layanan dan ketertiban penyediaan konsumsi kegiatan rapat dan kegiatan lain di Undip, perlu diatur sebagai berikut:

1. Penyediaan konsumsi di Undip dikelola oleh Subbagian Rumah Tangga (tingkat Universitas) dan Subbagian Umum dan Pengelolaan Aset (tingkat Fakultas/Sekolah).
2. Konsumsi yang disajikan untuk kegiatan di Undip diutamakan makanan produk dalam negeri. Khusus untuk snack rapat diutamakan dalam bentuk buah-buahan atau makanan tradisional.
3. Makan siang hanya diberikan untuk rapat yang dilaksanakan pada pukul 12.00.
4. Penyedia konsumsi harus menjamin kebersihan, keamanan pangan, dan konsumsi yang disajikan harus halal dan baik untuk kesehatan.
5. Penyedia konsumsi harus memiliki izin yang dikeluarkan lembaga resmi, anatar lain :
 - a. Memiliki SIUP/TDUP dari Pemerintah Kota Semarang.
 - b. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Semarang, 23 Desember 2022

Rektor

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.
NIP. 196211101987031004